

# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting)



# KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK.02.02/III/6425/2022

## **TENTANG**

# TIM PENGELOLA *WEBSITE*DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

# Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi dan memudahkan akses publik terhadap informasi bidang kesehatan dibutuhkan *website* dengan sajian informasi yang jelas, akurat, dan terbaru dari seluruh satuan kerja di Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa dalam rangka menyajikan informasi kesehatan yang jelas, akurat, dan terbaru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengelolaan rutin dan menyeluruh terhadap data dan informasi yang disajikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Pengelola Website di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU: Membentuk Tim Pengelola *Website* di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola *Website*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina:
- b. Penanggung Jawab;
- c. Redaktur;
- d. Editor;
- e. Web Administrator; dan
- f. Web Developer.

KETIGA: Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hurufa, bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan *website*Kementerian Kesehatan.

# jdih.kemkes.go.id

KEEMPAT

: Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, bertugas mengoordinasikan kegiatan Tim Pengelola *Website* Kementerian Kesehatan dalam usaha memelihara dan mengelola https://www.kemkes.go.id.

KELIMA

: Redaktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, bertugas mengarahkan para editor, web administrator dan web developer dalam mengelola konten web.

KEENAM

: Editor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d, bertugas:

- melakukan editing atau penyuntingan isi website, berupa aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah/narasi yang akan dimuat atau diunggah ke dalam website;
- 2) menerima dan menyunting permintaan naskah/produk kesehatan dari unit lain untuk diunggah kemudian menentukan apakah layak diunggah atau tidak;
- 3) mengusulkan dan mengumpulkan data/informasi, berita dari sumber data di lingkungan Kementerian Kesehatan serta mengolah data/informasi, berita yang diperoleh menjadi informasi yang siap disajikan ke dalam format website.
- 4) menerima dan menentukan kelayakan permintaan unit lain untuk mengunggah atau menautkan aplikasi internal dan aplikasi publik di *website* Kementerian Kesehatan;
- 5) melakukan *editing* atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian aplikasi internal Kementerian Kesehatan dan aplikasi publik yang akan ditautkan pada *website* Kementerian Kesehatan; dan
- 6) melakukan proses penautan aplikasi.

KETUJUH

: Web Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e, bertugas:

- 1) mengelola operasional dan pengadministrasian situs;
- 2) mengelola Server dan Database;
- 3) berkoordinasi dengan redaktur dan editor;
- 4) mengunggah *press release*, berita foto harian yang berasal dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dan unit-unit di Kementerian Kesehatan ke *website* https://www.kemkes.go.id;

- 5) mengunggah produk informasi kesehatan baik yang merupakan permintaan dari unit sendiri ataupun permintaan dari unit-unit di Kementerian Kesehatan ke website https://www.kemkes.go.id;
- 6) mengikuti pertemuan internal maupun lintas sektor secara berkala untuk menyusun prosedur pemutakhiran muatan website, prosedur link dan integrasi, prosedur monitoring dan evaluasi portal website Kementerian Kesehatan dengan seluruh anggota subdomain;
- 7) memberikan usulan kepada redaktur/editor terhadap suatu data/informasi yang dianggap penting untuk diunggah;
- 8) mengelola administrasi *website*, mengatur atau menata berbagai hal yang berkaitan dengan konten *website*; dan
- 9) melakukan pengembangan fitur-fitur di website.

KEDELAPAN : Web Developer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f, bertugas:

- a) memelihara *website* sehari-hari https://www.kemkes.go.id dan memastikan muatannya selalu mutakhir serta tidak ada *broken-link*;
- b) mengumpulkan data/informasi, berita dari sumber data di lingkungan Kementerian Kesehatan serta mengolah data/informasi, berita yang diperoleh menjadi informasi yang disajikan ke dalam format website;
- c) mengikuti pertemuan internal maupun lintas sektor secara berkala untuk menyusun prosedur pemutakhiran muatan *website*, prosedur link dan integrasi, prosedur monitoring dan evaluasi Portal *Website* Kementerian Kesehatan dengan seluruh anggota subdomain;
- d) memberikan usulan kepada redaktur/editor terhadap suatu data/informasi yang dianggap penting untuk diunggah;
- e) melakukan pengembangan fitur-fitur di website; dan
- f) koordinasi dengan Web Administrator dan redaktur/editor.

KESEMBILAN: Tim Pengelola Website bertanggung jawab kepada Sekretaris

Jenderal Kementerian Kesehatan.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim

Pengelola *Website* dibebankan pada Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun

Anggaran 2022.

KESEBELAS: Masa tugas Tim Pengelola Website selama 1 (satu) tahun, sejak

Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

KEDUABELAS: Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

## KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

#### Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
- 5. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 6. Para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 7. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan; dan
- 8. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN AKepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Rementerian Kesehatan,

SEKRETARIAT JENDERAL

> Indah Eebrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003

jdih.kemkes.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/6425/2022
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN
2022

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

Pembina : Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan

Penanggungjawab : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Redaktur : 1. Boga Hardhana, S.Si, MM; dan

: 2. drg. Rudy Kurniawan, M.Kes.

Editor : 1. Winne Widiantini, SKM, MKM; dan

2. Ika Kurniasih, S.Kom, MKM.

Web Administrator : 1. Aris Priya Handoko, S.Kom, MKM;

2. Hira Ahmad Habibi, S.Sn; dan

3. Tri Wahyudi, S.Si.

Web Developer : 1. Waloya, M.Kom (Sekretariat Direktorat Jenderal

Kesehatan Masyarakat);

2. Indra Jaya, SKM, M.Epid (Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit);

3. Dwi Prihantono, S.Kom (Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan);

4. Luk-Luk Al Jannah, S.E (Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan);

- 5. Ario Agung Bramanthi, S.Kom (Sekretariat Inspektorat Jenderal);
- 6. Tetrian Widyanto, S.Kom (Sekretariat Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan);
- 7. Rianto Purnama, S.Kom (Sekretariat Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan);

- 8. Eka Febrianto, S.Kom (Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan);
- Romario Paully Dengah (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia);
- 10. Pratikno, A.Md (Biro Hukum);
- 11. Nani Indriana, SKM, MKM (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
- 12. Danang Triyogojatmiko, S.Kom (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
- 13. Dian Sulistiyowati, SKM, MKM (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
- 14. Farida Sibuea, SKM, MScP.H (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
- 15. Athi Susilowati Rois, SKM, MKM (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
- 16. Margiyono, SKM, MPH (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
- 17. Herman Basuki Naibaho, S.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
- 18. Supriyono Pangribowo, SKM, MKM (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
- 19. Ratri Aprianda, SKM, MKM (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
- 20. Annisa Harpini, SKM, MKM (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
- 21. Elsa Kathalea Putri, S.I.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi); dan
- 22. Doni Hadhi Kurnianto, S.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi).

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN AKEPala Biro Hukum

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003

SEKRETARIAT